**Pemerintah kabupaten pati**

**KECAMATAN WINONG**

**DESA KARANGSUMBER**

**DESA KARANGSUMBER RT 01 RW 02
KECAMATAN WINONG
KABUPATEN PATI**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: : 141.32 / 139 / V / 2025

Dasar :

1. Perbup 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Perbup 55 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

1. Surat dari Bupati Pati Nomor : 400.10.2 / 189 tanggal 28 April 2025 hal

Revisi Penarikan Sekretaris Desa PNS bertugas di Kantor Kecamatan;

1. Keputusan Kepala Desa Karangsumber Nomor 400.10.2 / 08 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sdr. Sucipto sebagai Sekretaris Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

**MEMERINTAHKAN** :

Kepada : Nama : **NUR HASIM**

Jabatan : **Kasi Pemerintahan**

Untuk : **Melaksanakan Tugas Tambahan sebagai Plt. Sekretaris Desa terhitung mulai surat tugas ini di tetapkan sampai diangkatnya kembali perangkat desa definitif.**

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Karangsumber

pada tanggal : 02 Mei 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan :   1. Kepala Dispermades Kab. Pati 2. Camat Winong 3. Ketua BPD Karangsumber Kec.Winong. 4. Arsip. | **Pj. Kepala Desa Karangsumber**  **TRI AGUNG SETIAWAN, S.E**  **NIP. 19791021 200701 1 004** |